



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II ACEH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 1989 TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH FAJAR SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA FUUSA**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

**dan**

**BUPATI ACEH SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SELATAN NOMOR 19 TAHUN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH FAJAR SELATAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 1999 Seri D Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
  4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
  5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah (PD) Fajar Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
  6. Direksi adalah Direksi BUMD.
  7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD.
2. BAB V, ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 diubah, sehingga BAB V dan keseluruhan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**“BAB V  
PENGURUS  
“Pasal 7**

Pengurus BUMD terdiri dari :

- a. Direksi;
  - b. Badan Pengawas.
3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB VA yang berbunyi sebagai berikut :

**“BAB VA  
DIREKSI  
Bagian Pertama  
“Pasal 8**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - e. Proses pengangkatan Direksi dilakukan melalui Fit Propert Test.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**"Pasal 9**

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**"Pasal 10**

- (1) Seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Wewenang**

**"Pasal 11**

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
  - b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran BUMD Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
  - d. membina Pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. mewakili BUMD baik dalam dan di diluar Pengadilan;
  - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

- (2) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Dewan Pengawas;
  - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
  - c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
  - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;
  - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik BUMD;
  - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

**Bagian Ketiga**  
**Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan**

**“Pasal 12**

- (1) Tahun Buku perusahaan adalah Tahun Takwin.
  - (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
  - (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran BUMD.
  - (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD yang diajukan, dianggap telah disahkan.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H yang berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

**"Pasal 12A**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b ditetapkan oleh Direksi.

**Bagian Kelima**

**CUTI**

**"Pasal 12B**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk Direksi;
  - d. cuti alasan penting;
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari BUMD.

**Bagian Keenam**

**Pemberhentian**

**"Pasal 12C**

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**“Pasal 12D**

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

**“Pasal 12E**

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12C huruf c, d dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12C huruf e.

**“Pasal 12F**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf a, b, dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf d, e dan f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dalam Pasal 12C huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan BUMD.

**“Pasal 12G**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

**"Pasal 12H**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksanaan Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
  - (2) Pengangkatan Pelaksanaan Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal.13 berbunyi sebagai berikut :

**"BAB IV  
BADAN PENGAWAS  
Bagian Pertama  
Pengangkatan  
Pasal 13**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
  - (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
  - (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a. menyediakan waktu yang cukup;
    - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
    - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
    - d. Proses pengangkatan Badan Pengawas dilakukan melalui Fit Propert Test.
  - (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu 13 A, 13 B, 13 C, 13 D, 13 E, 13 F, 13 G, 13 H, 13 I yang berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 13 A**

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

**"Pasal 13 B**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi BUMD sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Wewenang**

**"Pasal 13 C**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional BUMD;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja BUMD.

**"Pasal 13 D**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

**Bagian Ketiga**

**Penghasilan**

**"Pasal 13 E**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

**"Pasal 13 F**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

**"Pasal 13 G**

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

**Bagian Keempat**

**Pemberhentian**

**"Pasal 13 H**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**"Pasal 13 I**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13G huruf d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 13G huruf c, d dan f;
  - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 13H huruf e.
7. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XV A dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 22 A, 22 B, 22 C, 22 D, 22 E, 22 F, 22 G, dan 22 H, yang berbunyi sebagai berikut :

**“BAB XV A  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**“Pasal 22 A**

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

**“Pasal 22 B**

- (1) Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja ditetapkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan laba bersih tahun bersangkutan telah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

**“Pasal 22 C**

BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) Daerah, Badan Pengawas boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

**“Pasal 22 D**

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di BUMD atau perusahaan lainnya.

**“Pasal 22 E**

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat menggantikan Direksi.

**"Pasal 22 F**

Direksi yang dapat melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari Bupati.

**"Pasal 22 G**

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan BUMD.

**"Pasal 22 H**

Direksi yang pada saat Qanun ini ditetapkan telah menduduki jabatan yang ketiga kali, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatan terakhir.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 28 Desember 2006  
BUPATI ACEH SELATAN

  
T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

  
HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 12